



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 05/PRT/M/2014

TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maka penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri yang baru tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3) Bidang Pekerjaan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 63) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrik serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.
4. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.

6. Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja.
7. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja.
8. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
9. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko.
10. Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan konstruksi yang harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
11. Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
12. Monitoring dan Evaluasi K3 Konstruksi yang selanjutnya disingkat Monev K3 Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan rekomendasi perbaikan penerapan K3 Konstruksi.
13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang berfungsi melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
14. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri ini agar SMK3 konstruksi Bidang PU dapat diterapkan secara konsisten untuk:
 - a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
 - b. dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;

- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien, untuk mendorong produktifitas.
- (3) Instansi di luar Kementerian Pekerjaan Umum dapat menggunakan pedoman ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- b. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; dan
- c. Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

BAB III

PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum wajib menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
- (2) SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
 - a. Kebijakan K3;
 - b. Perencanaan K3;
 - c. Pengendalian Operasional;
 - d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
 - e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
- (3) SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Pra Konstruksi:
 - 1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/*Feasibility Study*, Survei dan Investigasi;
 - 2. *Detailed Engineering Design* (DED);
 - 3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (*Procurement*);
 - c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya.
- (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
 - a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

- b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3 konstruksi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi.

Bagian Kedua

Penerapan SMK3 Pada Tahapan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 7

Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi

- (1) Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.
- (2) Penyusunan *Detailed Engineering Desain* (DED) wajib:
 - a. mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
- (3) Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
 - a. potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya;
 - b. kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.

Pasal 8

Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- (1) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
- (2) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K.
- (3) Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan.
- (4) Pada saat *aanwijzing*, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.

- (5) Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
- (6) Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
- (8) RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- (9) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
- (10) Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.
- (11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

Pasal 9

Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi

- (1) RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/*Pre Construction Meeting* (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada Lampiran 2.
- (2) RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia Jasa.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
- (5) Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2 x 24 jam.

- (7) Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.

Pasal 10

Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

- (1) Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (*testing* dan *commissioning*) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
- (2) Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kementerian Pekerjaan Umum

Pasal 11

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Badan Pembinaan Konstruksi meliputi:

- a. merumuskan Kebijakan tentang SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU pada pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan;
- e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Menteri;
- f. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pembinaan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- g. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Menteri dan Unit Kerja Eselon I.

Pasal 12
Pejabat Struktural Eselon I Unit Kerja Teknis

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Eselon I meliputi:

- a. bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kebutuhan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan unit kerjanya, mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;
- c. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penilaian Aspek K3 Konstruksi dalam proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melakukan koordinasi hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan unit kerjanya dengan Badan Pembinaan Konstruksi untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri;
- e. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Pasal 13
Pejabat Struktural Eselon II Unit Kerja Teknis

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Eselon II meliputi:

- a. bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;
- b. mengevaluasi penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan melaporkannya kepada Unit Kerja Eselon I serta melakukan peningkatan berkelanjutan di lingkungan Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;
- c. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Pasal 14
Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja meliputi:

- a. mengkoordinasikan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Kepala Satuan Kerja dibawahnya;
- b. melaksanakan pemantauan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan kerjanya;
- c. melaporkan hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan kerjanya kepada Unit Eselon I melalui Unit Eselon II;
- d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Pasal 15
Kepala Satuan Kerja

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Satuan Kerja meliputi:

- a. memfasilitasi pegawai di lingkungan kerjanya untuk menjadi Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU pada paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh PPK;
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir b kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dengan tembusan Pejabat Struktural Eselon II dan PPK terkait;
- d. mengalokasikan biaya Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk organisasi Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja, antara lain untuk:
 1. penyediaan sarana dan prasarana K3;
 2. program pembinaan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
- e. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Pasal 16
Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi:

- a. menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk setiap paket pekerjaan konstruksi;
- b. mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;
- c. dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi, PPK dapat mengacu hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi;
- d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didalamnya memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- e. menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- f. membahas dan mengesahkan RK3K yang disusun oleh Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan, atas dasar rekomendasi Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RK3K;
- h. melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk bahan perbaikan dan laporan kepada Kepala Satuan Kerja;
- i. dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RK3K dan evaluasi kinerja SMK3 Konstruksi Bidang PU, PPK dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK;
- j. memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan RK3K yang telah ditetapkan, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2;

- k. menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko K3 apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.3;
- l. dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan yang dapat berakibat fatal, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah dilakukan secara memadai;
- m. segala risiko kerugian akibat penghentian pekerjaan sebagaimana pada pasal 11 huruf d, 12 huruf e, 13 huruf c, 14 huruf d, 15 huruf e, dan pasal 16 huruf k dan huruf l di atas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
- n. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, huruf l dan/atau huruf m di atas;
- o. memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja kepada Penyedia Jasa yang telah melaksanakan SMK3 Konstruksi dalam menyelenggarakan paket pekerjaan konstruksi tanpa terjadi kecelakaan kerja, dengan menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.4;
- p. untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola, pihak yang berperan sebagai penyelenggara wajib membuat RK3K Kegiatan Swakelola;
- q. membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang diterima dari Penyedia Jasa.

Pasal 17
Pokja ULP

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pokja ULP meliputi:

- a. memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum.
- b. apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untuk dilengkapi.
- c. menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai kriteria yang didalamnya memuat:
 - 1. Uraian Pekerjaan;
 - 2. Potensi Bahaya;
 - 3. Identifikasi bahaya K3;
 - 4. Persyaratan RK3K sebagai bagian dari dokumen usulan teknis;
 - 5. Evaluasi teknis untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 yang tertuang dalam RK3K, dilakukan terhadap sasaran dan program K3;
 - 6. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapat mensyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan;
 - 7. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 rendah.
- d. memberikan penjelasan pada saat *aanwijzing* serta menuangkannya dalam berita acara *aanwijzing* tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilelangkan.

- e. menilai pemenuhan RK3K terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Penyedia Jasa

Pasal 18
Penyedia Jasa Perencana Konstruksi

Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perencana Konstruksi meliputi membuat telaahan aspek K3 dalam perencanaan pekerjaan konstruksi bidang PU.

Pasal 19
Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi:

- a. berhak meminta penjelasan kepada Pokja ULP tentang Risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwizjing*) atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
- b. menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;
- c. apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka:
 - 1. menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau disebut *Pre Construction Meeting* (PCM);
 - 2. menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai Tingkat Potensi Bahaya K3 Tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket pekerjaan dengan Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah.
- d. menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dalam harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum;
- e. membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;
- f. melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;
- g. menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;
- h. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU sesuai dengan RK3K;
- i. mengikutsertakan pekerjaannya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi;
- j. melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:
 - 1. Tempat kerja;
 - 2. Peralatan kerja;

3. Cara kerja;
4. Alat Pelindung Kerja;
5. Alat Pelindung Diri;
6. Rambu-rambu; dan
7. Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K.

BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN SMK3 KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM

Pasal 20

- (1) Biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dialokasikan dalam biaya umum yang mencakup:
 - a. Penyiapan RK3K;
 - b. Sosialisasi dan promosi K3;
 - c. Alat pelindung kerja;
 - d. Alat pelindung diri;
 - e. Asuransi dan perijinan;
 - f. Personil K3;
 - g. Fasilitas sarana kesehatan;
 - h. Rambu-rambu; dan
 - i. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3.
- (2) Rencana biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU menjadi bagian dari RK3K, yang disepakati dan disetujui pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (*Pre Construction Meeting*).

BAB VI
SANKSI

Pasal 21

PPK yang tidak melaksanakan aturan SMK3 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri ini maka dapat dikenakan Sanksi Administrative sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Seluruh lampiran dalam peraturan menteri ini yang meliputi lampiran 1: Tata Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi, Lampiran 2: Format Rencana K3 Kontrak (RK3K), Lampiran 3: Format Surat Peringatan, Surat Penghentian Pekerjaan Dan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 April 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 628



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 05/PRT/M/2014

TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

LAMPIRAN 1	TATA CARA PENETAPAN TINGKAT RISIKO K3 KONSTRUKSI
LAMPIRAN 2	FORMAT RENCANA K3 KONTRAK (RK3K)
LAMPIRAN 3	FORMAT SURAT PERINGATAN, SURAT PENGHENTIAN PEKERJAAN DAN SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR : 05/PRT/M/2014
 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
 (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN
 UMUM

1. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
2. Penilaian Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.
3. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Risiko K3Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Nilai Kekerapan Terjadinya Risiko K3 Konstruksi

Nilai	Kekerapan
1 (satu)	Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
2 (dua)	Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
3 (tiga)	Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

4. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Nilai Keparahahan atau Kerugian atau Dampak Kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi.

TINGKAT	KEPARAHAN/KERUGIAN/DAMPAK				NILAI
	ORANG	HARTA BENDA	LINGKUNGAN	KESELAMATAN UMUM	
RINGAN					1
SEDANG					2
BERAT					3

Contoh pengisian tabel 1.2 dapat dilihat pada tabel 1.4

5. Tingkat Risiko K3 Konstruksi (TR) adalah hasil perkalian antara nilai kekerapan terjadinya Risiko K3 Konstruksi (P) dengan nilai keparahan yang ditimbulkan (A).


$$TR = P \times A$$

Hasil Perhitungan Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dijelaskan dengan Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Nilai Tingkat Risiko K3 Konstruksi.

TINGKAT RISIKO K3 KONSTRUKSI		Keparahan (Akibat)		
		1	2	3
Kekerapan	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Keterangan:



: Tingkat Risiko K3 Rendah;



: Tingkat Risiko K3 Sedang; dan



: Tingkat Risiko K3 Tinggi.

Tabel 1.4. Contoh Nilai Keparahan atau Kerugian atau Dampak Kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi.

**TINGKAT KEPARAHAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH
KEGIATAN PENGGALIAN TANAH SEDALAM 4 M**

TINGKAT	KEPARAHAN/KERUGIAN/DAMPAK				NILAI
	ORANG	HARTA/BENDA	LINGKUNGAN	KESELAMATAN UMUM	
RINGAN	Terpeleset, polusi debu, terserempet, (cukup pengobatan P3K atau klinik) tetap dapat lanjut bekerja (tidak kehilangan hari kerja)	Gangguan pada kendaraan atau alat berat, namun tidak menyebabkan pekerjaan terhambat dan dapat diperbaiki dalam waktu 1x24 jam.	Terdapat ceceran tanah galian sehingga mengganggu lingkungan sekitar	Jalan menjadi sempit (lalu lintas terganggu/macet, ada kecelakaan lalu lintas)	1
SEDANG	Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, terkilir, memerlukan pengobatan diluar lokasi kegiatan (Puskesmas atau Rumah Sakit), karena Klinik dilokasi kegiatan tidak tersedia/mampu, Maksimum istirahat di rumah/diluar lokasi kegiatan selama 2X24 jam	Kerusakan alat berat misalnya: As roda patah, Alat berat terguling dan menyebabkan kerusakan, Waktu perbaikan dibutuhkan 1 sampai 7 hari	Terdapat polusi debu, kebisingan, ada keluhan dari masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan	Kendaraan terperosok dalam lubang galian,	2
BERAT	Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, Patah kaki, gegar otak, meninggal, Luka berat, dirawat-inap di rumah sakit, atau kehilangan hari kerja diatas 2 x 24 jam, atau Cacat fungsi atau organ, meninggal.	Dinding saluran ambruk, lokasi galian ambles, alat rusak berat, jaringan utilitas bawah tanah terganggu (kabel listrik putus, pipa PAM pecah, kabel telepon putus, pipa gas pecah), mengakibatkan tidak berfungsinya fasilitas umum tersebut, Waktu pemulihan dibutuhkan diatas 7 hari		<ul style="list-style-type: none"> • sering terjadi tabrakan kendaraan, • masyarakat sekitar terkena ISPA akibat polusi debu 	3

Tabel 1.5 Format penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi.

No.	PEKERJAAN BERISIKO K3	Identifikasi Bahaya	Orang			Harta Benda			Lingkungan			Keselamatan Umum		
			K	A	TR=(KxA)	K	A	TR=(KxA)	K	A	TR=(KxA)	K	A	TR=(KxA)
(1)	(2)	(2a)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

Nilai Rata-Rata Sub.Total

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Nilai Rata-Rata Total

#DIV/0!

KESIMPULAN TINGKAT RISIKO K3

TINGGI/SEDANG/KECIL

K = kekerapan

A = akibat (keparahan)

Cara perhitungan tingkat keparahan dihitung berdasarkan rata-rata tingkat keparahan pada orang, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum. Untuk tingkat keparahan pada orang yang mengakibatkan kematian maka nilai tingkat keparahan adalah 3 (berat) tanpa harus memperhitungkan nilai rata-rata.

6. Apabila setelah dilakukan upaya-upaya pengendalian Risiko K3, masih menyisakan Risiko K3 Tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian tambahan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001



LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 05/PRT/M/2014
TENTANG PEDOMAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM

FORMAT RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

RK3K Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dibuat oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) <i>[digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan]</i>
--	---

DAFTAR ISI

- A. Kebijakan K3
- B. Organisasi K3
- C. Perencanaan K3
 - C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Penanggung Jawab
 - C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
 - C.3. Sasaran dan Program K3
- D. Pengendalian Operasional K3
- E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
- F. Tinjauan Ulang Kinerja K3

A. KEBIJAKAN K3

[Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/ Kepala Proyek]


- A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
- A.2. Kepala Proyek/ *Project Manager* harus mengesahkan Kebijakan K3

A.3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. ORGANISASI K3

Contoh:



C. PERENCANAAN K3

Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format pada Tabel 2.1.

Ketentuan Pengisian Tabel 2.1:

- Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan.
- Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pevelangan.
- Kolom (3) : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3.
- Kolom (4) : Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan.
- Kolom (5) : Diisi dengan nilai (angka) keparahan.
- Kolom (6) : Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan.
- Kolom (7) : Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian.
- Kolom (8) : Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalian risiko menggunakan hirarki pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas).

Keterangan :

1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi.

Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu.

2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah.

Contoh: penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian.

3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan.

Contoh: menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian .

4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman.

Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya/ tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan .

5. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standard dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Contoh: Pemakaian kaca mata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelasan.

Kolom (9) : Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali risiko K3.

Contoh penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko yang dilakukan pada kegiatan Survei Pengukuran dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Deskripsi singkat situasi dan kondisi lokasi pekerjaan:

Pengukuran topografi daerah aliran Sungai Kalimas sepanjang 10 Km melalui lembah pegunungan, yang mencakup wilayah hutan yang kemungkinan terdapat binatang buas dan binatang berbisa, serta adanya tebing-tebing batuan yang curam, serta adanya tebing tanah yang riskan terjadi longsor, serta genangan air dan kolam berlumpur

CONTOH

Tabel 2.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab pada Kegiatan Survei Pengukuran

Nama Perusahaan : PT Bayu Laksana
 Kegiatan : Survei Pengukuran
 Lokasi : Lembah Argojati
 Tanggal dibuat :

halaman : /

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RISIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RISIKO K3	PENANGGUNG JAWAB (Nama Petugas)
			KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Survei Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan buas • Hewan berbisa • Serangga berbahaya • Terperosok • Tenggelam • Gas berbahaya dan beracun 	3	3	9 (Tinggi)	1	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan pemandu berpengalaman • Tetapkan prosedur dan metode <i>route</i> survei pendahuluan untuk bahan membuat program/ metode survei yang selamat • Gunakan baju dan Alat Pelindung Diri sesuai bahaya yang dihadapi (baju rapat, helm, sarung tangan, sepatu) 	<i>Surveyor</i>

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RISIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RISIKO K3	PENANGGUNG JAWAB (Nama Petugas)
			KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							keselamatan, pelampung dsbnya.) • <i>Detector</i> gas beracun dan berbahaya • Obat/ <i>cream</i> pelindung kulit, kotak P3K dan obat anti bisa	
2.	Penetapan titik-titik BM dan titik-titik polygon dan pengukuran elevasi dan jarak	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan buas • Hewan berbisa • Serangga berbahaya • Terperosok • Tenggelam ke dalam genangan atau lumpur • Gas berbahaya dan beracun • Terjatuh dari tebing curam • Terseret arus sungai 	3	3	9 (Tinggi)	1	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapkan dan gunakan prosedur survei pengukuran yang paling selamat, termasuk metode pengukuran pada lokasi berbahaya, pada ketinggian, pada area genangan, perlunya akses tali-temali dsb. • Gunakan alat pengukur jarak jauh dan otomatis (misalnya laser dsb.) • Gunakan pemandu berpengalaman • Lakukan analsis bahaya lebih dulu setiap akan memulai kegiatan • Gunakan baju dan Alat 	Surveyor

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RISIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RISIKO K3	PENANGGUNG JAWAB (Nama Petugas)
			KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Pelindung Diri sesuai bahaya yang dihadapi (baju rapat, helm, sarung tangan sepatu keselamatan, pelampung, masker, <i>full-body harness</i> jika di ketinggian, dsb) <ul style="list-style-type: none"> • Sediakan kotak P3K, obat anti bisa, obat pelindung kulit dan perlengkapan darurat. 	
3.	... dst							

Dibuat Oleh
 Penanggung Jawab Lapangan/ *Team Leader*

(.....)
 Penyedia Jasa

C.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut :

1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
3. [diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU]

C.3. Sasaran dan Program K3

C.3.1. Sasaran

1. Sasaran Umum:

Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (*Zero Fatal Accidents*) pada pekerjaan konstruksi.

2. Sasaran Khusus:

Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum, contoh sebagaimana Tabel 3.3. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

C.3.2. Program K3

Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab, contoh sebagaimana Tabel 3.3. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

TABEL 2.3. TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRAM					BIAYA (Rp)
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	1.1. Penggunaan turap	Seluruh pekerjaan galian dipastikan memenuhi prinsip keselamatan	Penggunaan turap memenuhi spesifikasi (ditetapkan quality engineering)	- Bahan (Turap, peralatan kerja, dll yang terkait) - SDM sesuai dengan kebutuhan	Sebelum bekerja harus sudah lengkap	Turap terpasang sesuai gambar dan spesifikasi	Checklist	Pengawas /petugas terkait	
		1.2. Menggunakan metode pemancangan	Tersedia nya metode	Sesuai dengan metode yang telah ditetapkan	Dokumen (manual instruction /petunjuk kerja	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib melaksanakan sesuai metode	Checklist	Quality Engineer	

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRAM					BIAYA (Rp)
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1.3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian	Tersedianya instruksi kerja	Sesuai dengan instruksi kerja	Dokumen petunjuk kerja	Sesuai jadwal pelaksanaan	Tertib melaksanakan petunjuk kerja	Checklist	Quality Engineer	
		1.4. Menggunakan rambu peringatan dan barikade	Seluruh lokasi galian diberikan rambu dan barikade standar	Rambu dan barikade standar (Dicari contoh dari jasa marga, NFPA)	- Rambu dan barikade - SDM sesuai dengan kebutuhan	Sebelum bekerja harus sudah lengkap	100% sesuai standar	Checklist	Petugas K3	
		1.5. Melakukan pelatihan kepada pekerja	Seluruh pekerja terkait telah mengikuti pelatihan dan penyuluhan	Lulus tes dan paham mengenai sistem keselamatan galian	Instruktur, program, materi/modul, tes pemahaman, dan peserta.	Sebelum bekerja harus sudah terlatih	100% lulus dan paham	Evaluasi hasil penyuluhan /pelatihan	Petugas K3, unit pelatihan/HRD	

NO	URAIAN PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRAM					BIAYA (Rp)
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			han							
		1.6 Penggunaan APD yang sesuai	Seluruh pekerja menggunakan APD standar	- SNI helm, masker & sepatu (Dicari) - Jumlah pekerja	Masker, sepatu keselamatan, pelindung kepala	Sebelum bekerja harus sudah lengkap	100% sesuai standar	Disediakan petugas yang melakukan pengawasan selama pekerjaan galian berlangsung	Inspektor K3/petugas pengawas pelaksanaan pekerjaan	

Ketentuan Pengisian Tabel 2.3.:

- Kolom (1) : Nomor urut kegiatan.
- Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pevelangan.
- Kolom (3) : Diisi pengendalian risiko merujuk pada Tabel 3.1. kolom (8).
- Kolom (4) : Diisi uraian dari sasaran khusus yang ingin dicapai terhadap pengendalian risiko pada kolom (3).
- Kolom (5) : Tolok ukur merupakan ukuran yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada kolom (4)
- Kolom (6) : Diisi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari kolom (5)
- Kolom (7) : Diisi jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran khusus yang hendak dicapai.
- Kolom (8) : Indikator pencapaian adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program.
- Kolom (9) : Diisi bentuk-bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi sepanjang waktu pelaksanaan
- Kolom (10) : Penanggung jawab pelaksana program
- Kolom (11) : Diisi biaya kebutuhan pelaksanaan program

D. Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2.3., diantaranya :

1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.
2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.3.;
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;

4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel 2.3.;
5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.

E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3

Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D. (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian Tabel 2.3. (Sasaran dan Program K3).

F. Tinjauan Ulang K3

Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada Tabel 2.3. Sasaran dan Program K3.

Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

Dibuat oleh,

[*Penanggung Jawab Lapangan/Team Leader*]


(.....)

Penyedia Jasa

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO



LAMPIRAN 3
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 05/PRT/M/2014
TENTANG PEDOMAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM

FORMAT SURAT PERINGATAN PERTAMA

Contoh

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

Nomor : , 20.....
Lampiran :

Kepada Yth.:

..... [nama Direktur Utama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
..... [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
di..... [alamat badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

Perihal : Surat Peringatan Pertama dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan

.....
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap:

- Inspeksi Persiapan Pekerjaan
- Inspeksi Proses
- Inspeksi Akhir Pekerjaan
- Inspeksi Peralatan Keselamatan Kerja
- Pemakaian Alat Pelindung Diri
- Laporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
- Kebersihan Tempat Kerja

..... dst.,

dengan ini kami memberikan **Surat Peringatan Pertama** kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi karena belum/tidak melakukan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara benar, sesuai dengan **Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3K)**.

Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung diterbitkannya **Surat Peringatan Pertama** ini. Apabila **Surat Peringatan Pertama** ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan **Surat Peringatan Kedua**.

Satuan Kerja

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP.

FORMAT SURAT PERINGATAN KEDUA

Contoh

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

Nomor : , 20.....
Lampiran :

Kepada Yth.:
..... [nama Direktur Utama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
..... [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
di..... [alamat badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

Perihal : Surat Peringatan Kedua dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan
.....
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap upaya tindak lanjut Penyedia Pekerjaan Konstruksi terhadap **Surat Peringatan Pertama** Nomor yang diterbitkan tanggal, dengan memperhatikan:

- Batas waktu perbaikan yang diberikan, terlewati
- Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali
- Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai
- Terjadi kecelakaan, setelah Surat Peringatan Pertama
-
- dst.,

dengan ini kami memberikan **Surat Peringatan Kedua** kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi karena belum/ tidak menindaklanjuti **Surat Peringatan Pertama** secara benar, sesuai dengan **Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3K)**.

Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya **Surat Peringatan Kedua** ini. Apabila **Surat Peringatan Kedua** ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan mengeluarkan **Surat Penghentian Pekerjaan** untuk sementara.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]
NIP.

FORMAT SURAT PENGHENTIAN PEKERJAAN

Contoh

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

Nomor : , 20.....
Lampiran :

Kepada Yth.:

..... [nama Direktur Utama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
..... [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
di..... [alamat badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

**Perihal : Surat Penghentian Pekerjaan dalam Pelaksanaan Paket
Pekerjaan**

Dengan hormat,

Dengan merujuk dan memperhatikan:

Surat Peringatan Pertama No., Tanggal;
Surat Peringatan Kedua No., Tanggal;
Pasal 16 ayat (13) Permen PU No....Tahun.... berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan K3, bahwa:

- Batas waktu perbaikan, terlampaui
- Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali
- Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai
- Terjadi kecelakaan/sakit akibat kerja
-
- dst.,

dengan ini kami memberikan **Surat Penghentian Pekerjaan** untuk sementara kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi sampai dengan dilaksanakannya Upaya perbaikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara benar, sesuai dengan **Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3K)**.

Segala risiko akibat dari penghentian pekerjaan ini, baik material maupun non-material menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP.

FORMAT SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA

Contoh

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA

Yang bertandatangan dibawah ini:

..... [nama Pejabat Pembuat Komitmen]
..... [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

Menerangkan bahwa:

..... [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
..... [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

Telah menyelesaikan Paket Pekerjaan
..... berdasarkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) dengan Nomor
dengan waktu penyelesaian selama (.....dalam huruf.....) hari
kalender, terhitung mulai tanggal bulan tahun
sampai dengan tanggal bulan tahun dan selama
melaksanakan pekerjaan tersebut telah menjalankan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi) Bidang Pekerjaan
Umum dengan pencapaian Jam kerja "**Nihil Kecelakaan Kerja**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

[tanda tangan]

[nama lengkap]
NIP.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

